



UPT Metrologi Legal

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak 78117 8184547

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak / UPT Metrologi Legal

pelayanan tera/tera ulang

No. SK : 07.a tahun 2024

Persyaratan

1. Merupakan UTPP yang wajib di tera/tera ulang
2. Memilik Persetujuan Tipe dari Direktorat Metrologi
3. Bersih dan berfungsi dengan baik
4. Produsen/distributor yang berdomisili di Kota Pontianak.
5. Merupakan UTPP yang pernah dilakukan tera sebelumnya
6. Bersih dan berfungsi dengan baik
7. Berada/digunakan di wilayah Kota Pontianak
8. UTPP yang berada/digunakan di luar Kota Pontianak harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Metrologi Legal

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak 78117 8184547

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak / UPT Metrologi Legal

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>I. PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan Tera/ Tera Ulang (TTU) dan permohonan penerbitan sertifikat (jika diperlukan) ke kantor UPT Metrologi Legal;2. Petugas akan menerima permohonan dan memeriksa Ruang Lingkup Pelayanan UPT Metrologi Legal, jika masuk dalam ruang lingkup maka pemilik mengisi formulir permohonan. Jika tidak masuk dalam lingkup atau tidak memenuhi persyaratan maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU atau disarankan untuk membawa UTTP tersebut ke BSML Regional III Banjarmasin atau Direktorat Metrologi Bandung;3. Petugas akan memeriksa kelengkapan UTTP, mengecek visual dan memeriksa kesesuaian persyaratan, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU;4. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP;5. Petugas mempersiapkan konsep SKHP (jika diperlukan) sesuai data cerapan dari Penerima;6. Petugas memeriksa dan menandatangani SKHP;7. Petugas menyerahkan kembali UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.
---	--------------------------------	--

		<p>II. PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI TEMPAT UTTP TERPAKAI/TERPASANG :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) di tempat terpakai/terpasang dan permohonan penerbitan sertifikat (jika diperlukan) ke kantor UPT Metrologi Legal;2. Petugas mengkoordinasikan syarat pengujian dan melakukan survey lapangan (jika diperlukan) dengan pemilik UTTP/ yang diberi kuasa;3. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP;4. Petugas membuat SKHP (jika diperlukan). <p>III. PELAYANAN SIDANG TERA ULANG DI LUAR KANTOR :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas membuat dan mengirim undangan/ pemberitahuan kegiatan sidang tera ulang;2. Petugas menerbitkan SPT (Surat Perintah Tugas);3. Petugas membuat formulir pendaftaran UTTP;4. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP.
--	--	--

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1 – 5 hari kerja dan/atau tergantung dari jenis UTTP, kesiapan Petugas, Penjadwalan kegiatan dan Instalasi Uji

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Metrologi Legal

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak 78117 8184547

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak / UPT Metrologi Legal

Produk Pelayanan

1. Tera dan Tera Ulang UTTP sesuai dengan SKKPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang)

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke kantor UPT Metrologi Legal Kota Pontianak di Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak; 2. Melalui Kota Pengaduan; 3. Melalui telepon 0561 – 8184547 4. Melalui Whatsapp di +6281350287800 dan/atau +6282152035354 5. Melalui email uptdmetrologilegal_kotapontianak@yahoo.com